

Perlindungan Hukum bagi Nasabah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) Melalui Pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)

Aufar Abdul Aziz

Universitas Islam Indonesia
E-mail: 21912009@students.uii.ac.id

Abstract

The presence of BMT as an MFI in Indonesia has colored economic growth as supporting funding for the small and medium business sector. The majority of BMT legal entities in Indonesia are cooperative legal entities, but there are also legal entities that are PT, foundations, and not yet legal entities, in customer protection. There are two protection models, namely implicit deposit protection and explicit deposit protection. The implicit protection model is carried out through supervisory actions against banks, while explicit supervision is carried out by deposit insurance institutions. The existence of LPS for BMTs is not yet known, although Article 19 of Law no. 1 of 2013 stipulates that MFIs can also form deposit insurance institutions (LPS). The research method used in this paper is normative legal research with primary legal materials and tertiary legal materials as sources. The conclusion of this paper is, Legal protection for BMT customers is contained in Article 54 of Law no. 25 of 1992 concerning the settlement in the condition that the cooperative experiences dissolution. In addition, in Law no. 1 of 2013 legal protection for customers is regulated in Article 24 and Article 25, and complaint services are regulated in Article 26. However, legal problems for BMTs are not only in customer protection explicitly but in the form of BMT itself there is no regulation that stipulates that BMT must what kind of legal entity? The government should issue special rules for BMTs considering that BMTs are in principle different from cooperatives, and BMTs themselves carry out two functions, namely collecting ZIS and running businesses in the micro sector.

Keywords: BMT, Legal Protection, Explicit Deposit Protection.

Pendahuluan

Keberadaan ekonomi syariah dalam perkembangan masyarakat di Indonesia menarik perhatian masyarakat khususnya bagi umat muslim. Sejak lama sistem perekonomian dengan prinsip syariah telah dikenal sejak masa sebelum kemerdekaan. Pada 1905 didirikannya Syarikat Dagang Indonesia (SDI) di Surakarta telah menjadi bentuk perlawanan masyarakat terhadap kolonial Belanda. Kemudian secara nasional perkembangan ekonomi syariah

di Indonesia diawali dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah yakni dengan didirikannya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) PT. BPRS Berkah Amal Sejahtera dan PT. BPRS Amanah Robbaniyah di Bandung pada tahun 1991, juga di Nangro Aceh Darussalam berdirinya PT. BPRS Hareukat. Kemudian PT BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mulai beroperasi sejak tahun 1992 sebagai Bank yang menjalankan prinsip Syariah pertama beroperasi di Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya pada Februari 2021 dilakukannya merger terhadap 3 (tiga) Bank Syariah milik BUMN yakni Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pertumbuhan lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) yang memiliki kedudukan sangat vital dan menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak dapat dilayani oleh bank umum.¹ Hadirnya LKMS membawa semangat yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pada umumnya LKMS merupakan LKM yang pada umumnya memiliki perbedaan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produknya, akad, maupun operasionalnya. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, “LKM merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2013 dapat dilihat bahwa LKM membawa semangat ekonomi kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Adapun bentuk-bentuk dalam LKMS terdiri dari; Lembaga Pengelolaan Zakat, Lembaga Pengelola Wakaf dan *Baitul Maal wat Tammwil* (BMT).² BMT sendiri merupakan salah satu LKM yang banyak diminati dikalangan masyarakat. Secara bahasa *baitul maal* mengandung arti rumah dana sedangkan *baitul tammwil* mengandung arti rumah usaha. Secara konseptual BMT merupakan suatu lembaga yang mencakup dua kegiatan, yakni menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS)

¹ Lutfi Hamid, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003). hlm. 79.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 50.

juga melakukan kegiatan dalam pengembangan usaha produktif dan investasi di sektor usaha mikro dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan.³

BMT hadir di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba telah membawa aspirasi masyarakat muslim, juga sebagai *supporting funding* dalam upaya pengembangan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran BMT telah memberikan manfaat finansial terhadap masyarakat, khususnya terhadap masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan.⁴ BMT sebagai lembaga yang menjalankan dua kegiatan yakni menghimpun dana ZIS dan melakukan pengembangan usaha produktif dan investasi di sektor usaha mikro, Menurut Dawam Raharjo, tugas BMT berorientasi dalam membantu usaha-usaha kecil sehingga keberadaan dari BMT merupakan sebuah representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.⁵ Kegiatan BMT dalam menghubungkan antara kaum *aghnia* (kaya) dan *dbu'afa* (miskin) memiliki peran penting sebagai motor penggerak ekonomi dan masyarakat telah menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan sistem ekonomi syariah dan sarana dalam Pendidikan dan informasi untuk mewujudkan prinsip hidup yang islami.⁶

Adapun produk-produk dari lembaga keuangan islam sebagaimana yang terdapat dalam himpunan fatwa DSN MUI diantaranya, Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah.⁷ Melalui produk-produk tersebut para nasabah dapat menyimpan dana untuk dikelola oleh BMT. Perkembangan BMT di masyarakat dalam mendorong usaha kecil dan menengah tentunya memberikan dampak positif baik sebagai *supporting funding* juga dalam memperkenalkan ekonomi syariah. Namun dalam perkembangannya tak luput juga terdapat beberapa BMT yang mengalami kegagalan dalam pengelolaannya dan dilikuidasi sehingga dicabut izin pada Lembaga Keuangan Mikro tersebut.

Kegagalan BMT dalam pengelolaannya dapat memberikan dampak buruk bagi nasabah, terutama apabila BMT gagal mengembalikan dana nasabah. Berbeda dengan Perbankan sejak tahun 2005 setelah disahkannya

³ Unggul Priyadi dan Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2018) hlm. 10.

⁴ Nourma Dewi, Regulasi Keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1, Februari-Juli 2017, hlm. 97.

⁵ M. Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 431.

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 365.

⁷ *Ibid.*, hlm. 366.

UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan juga menjamin dana nasabah. Maka apabila suatu bank tersebut dilikuidasi LPS tersebut menjamin dana nasabah. Sedangkan dalam BMT sendiri tidak dikenal LPS yang menjamin dana nasabah BMT, dikarenakan tidak dikenalnya LPS dalam BMT maka bagaimana dana nasabah yang berada dalam BMT yang dilikuidasi tersebut. Artikel ini dikemas untuk memaparkan bagaimana perlindungan hukum terhadap dana nasabah BMT juga menganalisis apa saja permasalahan hukum dalam pembentukan LPS bagi BMT.

Pembahasan

Perlindungan Hukum bagi Nasabah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT sebagai badan hukum selama ini banyak yang berbentuk badan hukum koperasi yang mengacu pada SK Kementerian Dalam Negeri c.q Dirjen Pembangunan Daerah No. 538/PKKN/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah. Menurut Neni Sri Imaniyati SK tersebut hanyalah berupa anjuran dan tidak ada keharusan bahwa BMT harus berbadan hukum koperasi.⁸ BMT sendiri di Indonesia memiliki badan hukum yang berbeda, dalam perkembangannya BMT di Indonesia memiliki status badan hukum yang berbeda-beda yakni, *pertama*, BMT yang berbentuk Koperasi yang tunduk pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. *Kedua*, BMT yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengatur bahwa bentuk badan hukum LKM adalah koperasi atau perseroan terbatas.⁹ *Ketiga*, BMT yang berbentuk Yayasan yang mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, namun penggunaan badan hukum Yayasan terhadap BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang diterbitkan oleh PINBUK. *Keempat*, BMT yang belum memiliki status badan hukum, BMT ini pada umumnya menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).¹⁰

Keberagaman dari bentuk status badan hukum bagi BMT tersebut menunjukkan bahwa belum adanya kepastian regulasi yang mengatur secara khusus kedudukan BMT ini. Dalam pandangan positivisme hukum agar dapat menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik maka diperlukan

⁸ Fadillah Mursid, Kebijakan Regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Indonesia, *Nurani*, Vol. 18, No.20, November 2018, hlm. 10.

⁹ Nourma Dewi, Regulasi Keberadaan *Baitul Maal*, hlm. 106-107.

¹⁰ Fadillah Mursid, Kebijakan Regulasi *Baitul Maal*, hlm. 10-11.

adanya keteraturan dan kepastian.¹¹ Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan salah satu unsur yang membawa nilai aksiologis dalam hukum agar dapat menegakkan *the rule of law*.¹² Maka dalam hal ini keberadaan BMT juga perlu didukung dengan adanya regulasi khusus agar dapat memberikan kepastian hukum bagi keberadaan BMT juga menciptakan keteraturan dalam pendirian maupun pengelolaan BMT.

BMT sebagai lembaga yang mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor mikro, dalam keadaan tertentu dapat mengalami kegagalan dan dilikuidasi, dalam keadaan tersebut perlindungan hukum terhadap nasabah tidak sama antara BMT yang berbadan hukum koperasi yang tunduk pada UU No. 25 Tahun 1992 dengan BMT yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang tunduk dalam UU No. 1 Tahun 2013. maka perlindungan hukum atas dana nasabah BMT yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan yang memiliki status Koperasi pun berbeda, merujuk kepada masing-masing aturan hukum yang mengikatnya.

Nasabah adalah konsumen dari pelayanan yang ditawarkan oleh jasa perbankan, maka perlindungan bagi nasabah merupakan sebuah tuntutan. Nasabah juga merupakan unsur yang memiliki peran besar dalam dunia perbankan yang berdasar dari kepercayaan nasabah.¹³ Perlindungan terhadap nasabah tentunya berkaitan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kemudian dalam Pasal 2 asas perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap nasabah BMT yang mengalami kegagalan dan dilikuidasi diatur juga dalam peraturan perundang-undangan yang menaungi kedudukan BMT tersebut.

UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu perundang-undangan yang menaungi kedudukan BMT dalam Pasal 12 ayat (2) LKM yang menggunakan prinsip syariah dalam pelaksanaannya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Juga dalam Pasal 13 LKM tersebut diwajibkan

¹¹ Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, Juli 2019, hlm. 20.

¹² Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm. 3.

¹³ Sutrisno Fernando Ngiu, Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *Lex Privatum*, Vol.3, No. 1, Januari - Maret 2015, hlm. 242.

untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus dan juga melakukan pengawasan terhadap LKM tersebut. Selain pengawasan dari pihak DPS BMT sebagai LKM BMT juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No. 1 tahun 2013 apabila kondisi LKM mengalami kondisi kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan bagi keberlangsungan usahanya, OJK dapat melakukan tindakan agar:

- a. pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal,
- b. pemegang saham mengganti pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;
- c. LKM menghapus buku kas Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
- d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
- e. kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; atau
- g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepada LKM atau pihak lain.

Kemudian dalam Pasal 23 ayat (2) apabila tindakan dalam Pasal 23 ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas LKM, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan direksi atau pengurus LKM untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Anggota atau rapat sejenis guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.

Permasalahan yang di hadapi oleh BMT bukan hanya penerapan prinsip syariah, namun terdapat permasalahan dalam ketidapkahaman manajemen sistem termasuk aturan perundang-undangan mengenai LKM, dan menyebabkan BMT yang mengalami kesulitan tidak melaporkan kepada OJK, sehingga dalam kondisi kesulitan tersebut pengurus BMT melarikan diri, selain itu tidak jarang BMT dilikuidasi dikarenakan pengurus kurang memahami mengenai pola kinerja dan operasional dalam pengembangan BMT, dikarenakan pengurus tidak mengetahui regulasi sehingga dalam menjalankan bisnis tidak mengikuti ketentuan yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Secara umum terdapat banyak pengurus BMT yang

¹⁴ Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang Dilikuidasi di Indonesia*, *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017, hlm. 156.

tidak mengetahui apakah BMT yang dijalankannya sudah resmi berbadan hukum atau BMT tersebut hanya mendapatkan sertifikat dari PINBUK, seperti kasus penggelapan dana nasabah maupun dewan pengurus ditangkap dikarenakan kesalahan sistem operasional.¹⁵

Dalam industri jasa keuangan tiap pihak pengurus lembaga keuangan harus memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah, perlindungan hukum tersebut agar para nasabah merasa aman dalam menyimpan dana dan memperoleh kepastian hukum. Perlindungan bagi nasabah LKM sendiri diatur dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 1 Tahun 2013, dalam Pasal 24 LKM diwajibkan menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai:

- a. wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM;
- b. ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh Penyimpan dan Peminjam; dan
- c. kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.

Pada Pasal 24 tersebut telah memaparkan mengenai hak dan kewajiban antara pengurus BMT dan nasabah, namun mengenai risiko seringkali antara pihak pengurus BMT dan nasabah tidak membicarakan secara baik mengenai kemungkinan risiko yang akan timbul maupun langkah dalam mengatasinya. Sedangkan Pasal 25 mengatur bahwa OJK memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap kerugian nasabah dan masyarakat, untuk perlindungan nasabah dan masyarakat, tindakan tersebut meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM;
- b. meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 24 dan Pasal 25 ini merupakan pengaturan sebagai upaya untuk pencegahan atas terjadinya sengketa atau pencabutan izin terhadap LKM. Sedangkan dalam Pasal 26 mengatur bahwa OJK memberikan dan menyediakan layanan pengaduan bagi para nasabah apabila dirugikan oleh LKM, juga mengatur mengenai mekanisme pengaduan, dan memfasilitasi dalam proses penyelesaian pengaduan. Namun dalam Pasal 19 diatur mengenai penjaminan simpanan, yaitu:

- 1) Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.

¹⁵ Ibid., hlm. 156-157.

- 2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19 tersebut memberikan aturan bahwa LKM juga dapat membentuk lembaga penjamin simpanan (LPS) seperti LPS yang menaungi Bank. LPS bagi LKM sendiri bisa dibentuk secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, namun sejauh ini LPS bagi LKM khususnya BMT belum adanya LPS sejak disahkannya UU No. 1 Tahun 2013, kemudian pada awal masa pandemi COVID-19 Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengusulkan untuk adanya LPS bagi BMT bahwa, dengan adanya LPS ketika salah satu BMT anggotanya tidak dapat menjalankan fungsinya, misalnya karena kekurangan likuiditas, maka BMT tersebut dapat dibantu oleh BMT anggota lainnya.¹⁶

Mayoritas BMT yang ada saat ini memilih status badan hukum Koperasi, hal tersebut dikarenakan badan hukum koperasi dianggap lebih mudah untuk diterapkan. Pengaturan mengenai perangkat organisasi koperasi diatur dalam Pasal 86 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 21 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa, dalam perangkat organisasi Koperasi terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas, sedangkan bagi Koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kemudian dalam UU No. 11 Tahun 2020, menyisipkan Pasal 44 A, pasal tersebut mengatur bahwa DPS terdiri satu orang atau lebih dan diangkat oleh Rapat Anggota, sedangkan DPS bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai prinsip syariah. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah turunan UU No. 11 Tahun 2020, dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 18 Kementerian Agama diberikan amanat untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap DPS dengan berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia dengan memberikan delegasi kepada gubernur dan/atau bupati/walikota dalam pelaksanaannya.

Selain terdapat DSN dalam perangkat organisasi Koperasi terdapat pengawas, pada Pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992 Pengawas dipilih dari dan oleh Rapat Anggota dan Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Pada Pasal 39 ayat (1) Pengawas bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi, dan membuat

¹⁶ Dita Angga Rusiana, SINDOnews.com, "*Maruf Amin Usul Ada Lembaga Pengawas dan Penjamin Simpanan Koperasi BMT*", <https://ekbis.sindonews.com/read/233706/178/maruf-amin-usul-ada-lembaga-pengawas-dan-penjamin-simpanan-koperasi-bmt-1605503474>, diakses Pada 09 Juli 2022.

laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Kemudian Pada Pasal 39 Ayat (2) Pengawas berwenang dalam meneliti catatan yang ada pada Koperasi, dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Kemudian pada Pasal 39 Ayat (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Kehadiran Pengawas dan DPS, dalam Koperasi bertujuan agar memberikan keseimbangan agar tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi tersebut, Kemudian dalam langkah perlindungan terhadap Koperasi pemerintah dalam Pasal 19 PP No. 7 Tahun 2021 akan menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya diperbolehkan untuk diusahakan oleh Koperasi, dan menetapkan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh bidang usaha lain. Sedangkan dalam Pasal 20 dalam langkah pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat pemerintah dapat melalui; a) restrukturisasi kredit; b. rekonstruksi usaha; c. bantuan modal; dan/atau d. bantuan bentuk lain. Pengaturan dalam Pasal 19 bertujuan agar sektor usaha yang dijalankan sesuai dengan kapasitas Koperasi dan melindungi Koperasi agar sektor usaha tertentu tidak dijalankan oleh bidang usaha lain. Sedangkan dalam Pasal 20 bertujuan agar dalam kondisi tertentu koperasi dapat melakukan pemulihan melalui langkah-langkah yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam kondisi pembubaran Koperasi dalam Pasal 46 UU No. 25 Tahun 1992 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan keputusan pemerintah. Keputusan pembubaran Koperasi oleh rapat Anggota dalam Pasal 49 harus diberitahukan kepada semua kreditor dan pemerintah, dan pemberitahuan kepada kreditor dilakukan oleh pemerintah. Kemudian dalam Pasal 50 para kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 bulan setelah surat pemberitahuan pembubaran diterima. Kemudian dalam UU No. 25 Tahun 1992 diatur mengenai penyelesaian pembubaran, penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian dan memiliki hak, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 54, untuk :

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian";
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;

- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 54 tersebut dalam kondisi BMT dibubarkan telah memberikan perlindungan terhadap para nasabah. Selain perlindungan terhadap nasabah dalam Pasal 55 mengatur bahwa dalam pembubaran Koperasi anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya. Perlindungan Hukum bagi Nasabah BMT dalam UU No. 1 Tahun 2013 terdapat dalam Pasal 24 dan Pasal 25, dan pelayanan pengaduan telah diatur dalam Pasal 26, sedangkan bagi BMT yang berbadan hukum Koperasi perlindungan hukum bagi Nasabah terdapat dalam Pasal 54 UU No. 25 tahun 1992 mengenai penyelesaian dalam kondisi koperasi mengalami pembubaran.

Pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) bagi BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Perlindungan Hukum bagi nasabah BMT diperlukan agar memberikan rasa aman terhadap nasabah dalam menyimpan dananya di sebuah BMT, perlindungan hukum terhadap nasabah ini berpatok pada asas manfaat yang tertera dalam UU No. 8 Tahun 1999, asas manfaat tersebut menempatkan para pihak dalam kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh masing-masing pihak dalam memperoleh haknya. Selain itu asas kepastian hukum sangatlah diperlukan dengan tujuan agar para pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum terdapat empat hak dasar konsumen yakni, hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan hak untuk didengar (*the right to be heard*).¹⁷ Diantara keempat hak tersebut hak untuk mendapatkan keamanan sangatlah berkaitan dengan perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan hukum terhadap dana nasabah dapat dilakukan melalui dua acara. *Pertama*, perlindungan implisit (*implicit deposit protection*), perlindungan ini dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan terhadap bank secara efektif untuk menghindarkan kebangkrutan bank. *Kedua*, perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), perlindungan ini dilakukan melalui pembentukan sebuah lembaga yang berfungsi untuk menjamin simpanan

¹⁷ AH. Azharudin Lathif dan Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), hlm. 10.

masyarakat, sehingga apabila bank gagal dalam menjalankan usahanya dan dilikuidasi, lembaga tersebut yang menjamin dan mengganti dana nasabah.¹⁸

Perlindungan implisit dalam BMT dapat dilihat pada Pasal 54 UU No. 25 tahun 1992 mengenai penyelesaian dalam kondisi koperasi mengalami pembubaran, selain tersebut dalam UU No. 25 Tahun 1992, perangkat organisasi dikenal dewan pengawas yang bertugas untuk mengawasi jalannya dan kebijakan pengelola Koperasi dan menyampaikan hasil pengawasannya. Dan BMT sebagai salah satu bentuk Koperasi syariah dikenal juga Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diatur dalam Pasal 44A UU No. 11 Tahun 2020 perubahan atas UU No. 25 Tahun 1992. Selain itu bagi BMT dalam UU No. 1 Tahun 2013 perlindungan hukum terhadap nasabah diatur pada Pasal 24 dan Pasal 25, dan pelayanan pengaduan telah diatur dalam Pasal 26. Juga dalam UU No. 1 Tahun 2013 dikenal dengan adanya DPS.

Namun perlindungan secara eksplisit bagi BMT saat ini belum ada, meskipun dalam Pasal 19 UU No. 1 Tahun 2013 telah mengatur bahwa LKM juga dapat membentuk lembaga penjamin simpanan (LPS) seperti LPS yang menaungi Bank. LPS bagi LKM sendiri bisa dibentuk secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah. Fungsi lembaga penjaminan sendiri dalam perkembangan lembaga keuangan sangatlah dibutuhkan, penjaminan simpanan bagi nasabah Bank di Indonesia di jalankan oleh LPS, kehadiran LPS di Indonesia sendiri berawal dari kebangkrutan Bank Summa pada November 1992, atas kejadian tersebut mulai timbul kesadaran bahwa para nasabah harus diberikan perlindungan apabila terjadi *mismatch* dan *insolvency* yang terjadi atas kesalahan pihak Bank. Namun dalam kejadian tersebut pihak Bank Summa rela melakukan *bail out* atau pasang badan dan pada saat itu tidak menghasilkan pembentukan LPS.¹⁹ Krisis moneter yang hadir pada akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998 menjadi momentum pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan, hal tersebut ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank dan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan Indonesia. Pemerintah dalam langkah untuk mengatasi krisis tersebut menerbitkan beberapa kebijakan diantaranya untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 145-146.

¹⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 9.

Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.²⁰

Meskipun dalam awal kehadiran LPS banyak menimbulkan *moral hazard* baik di pihak pengelola bank maupun nasabah melalui kebijakan *blanked guarantee* namun kebijakan tersebut memberikan dampak positif dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat, disamping *moral hazard* kebijakan *blanked guarantee* ini menimbulkan dilemma karena meningkatnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang dapat menimbulkan masalah moneter yakni meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat.²¹ Namun seiring berkembangnya LPS kini mampu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor perbankan, juga dalam proses klaim penjaminan pihak LPS tidak serta merta langsung membayarkan, namun perlu melalui proses verifikasi yang melibatkan akuntan publik dan *due diligence* oleh pihak luar.²²

BMT hadir dan berjalan dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dalam *Fiqh Muamalah* dikenal dengan istilah *kafalah*. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh pihak yang menanggung (*kafil*) kepada salah satu pihak untuk memenuhi pihak yang ditanggungnya. Dalam pengertian lain *kafalah* juga diartikan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain sebagai penjamin.²³ *Kafalah* juga disyaratkan oleh Allah SWT, dalam QS. Yusuf: 72, yang artinya: *dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya*. Kemudian dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud bahwa, *Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya dan hutang itu harus dibayar*. Selain hadist tersebut Bukhari juga meriwayatkan, *bahwa Nabi SAW. tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya hutang, maka berkata Abu Qatadah: Shalatlal ah atasnya ya Rasulullah, sayalal ah yang menanggung utangnya, kemudian Nabi menyalatinya*.

Dalil dan hadist tersebut digunakan sebagai landasan untuk memperbolehkan *kafalah* dalam pandangan syariat Islam mayit yang mati tidak diperbolehkan meninggalkan utang, sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan bukhori bahwa Rasulullah tidak mau menyalati mayit yang masih memiliki hutang. *Kafalah* atau penanggung utang dalam dalil dan hadist diatas telah dipersyariatkan dan dicontohkan. Maka dalam hal

²⁰ Lembaga Penjamin Simpanan, "Hadirnya LPS di Indonesia", <https://lps.go.id/sejarah>, diakses pada 10 Juli 2022.

²¹ Ramadhani Irma. T, Tinjauan Teoritis dan Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan, *'Adliya* Vol. 10, No. 2, Juni 2016, hlm. 234.

²² Bella Breyaning Danaparamita, Penjaminan Dana Nasabah Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan, *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 5.

²³ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 247.

penjaminan dana nasabah secara prinsip tidaklah bertentangan dengan dalil dan hadist diatas, dan tidak diharamkan. Maka keberadaan LPS sendiri diperbolehkan asalkan tidak melanggar prinsip dan aturan dalam hukum Islam.

Pada LKM sendiri hingga saat ini belum dikenal adanya LPS, belum adanya LPS pada LKM menghadirkan rasa takut bagi para calon nasabah untuk menyimpan dana, juga seringkali terdapat kasus pihak LKM yang melakukan pelanggaran dan membawa kabur dana nasabah, meskipun perlindungan implisit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam perkembangannya banyak pihak yang mengharapkan agar hadirnya LPS bagi LKM, terkhusus setelah diaturnya dalam Pasal 19 UU No. 1 Tahun 2013 bahwa LKM dapat membentuk LPS, namun dalam pembentukannya masih mengalami berbagai kendala. Dalam pembentukan LPS bagi LKM sebenarnya dapat melalui revisi terhadap UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dengan memperluas kewenangan dari LPS atau melakukan revisi terhadap UU No. 25 Tahun 1992.²⁴

Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu produk yang ditawarkan kepada para calon debitur, dalam pemberian pembiayaan dikenal prinsip 5C+1S. Prinsip tersebut diantaranya *character, capacity, capital, colleteral, condition of economy*, dan syariah, prinsip-prinsip tersebut dijadikan indikator sebelum pihak lembaga keuangan memberikan pembiayaan terhadap salah satu calon debitur. *Character* atau kepribadian, dalam hal ini pihak Bank harus melakukan analisis terhadap karakter calon debitur. *Capacity* merupakan penilaian mengenai kemampuan debitur dalam melakukan pemenuhan piutangnya. *Capital* merupakan modal yang perlu disertakan dalam pembiayaan. *Collateral* merupakan jaminan. *Condition of economy* dan Syariah yakni dengan menilai apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah sesuai dengan prinsip syariah atau bertentangan. Prinsip-prinsip tersebut sangatlah penting untuk diperhatikan oleh pihak pengelola atau pengurus BMT agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah dan usaha yang dilakukan oleh debitur tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas diantara BMT, Pada Juni 2005 telah dilakukan deklarasi Perhimpunan BMT Indonesia (PBMT), yang merupakan asosiasi yang menghimpun BMT, yang berorientasi dalam mendukung pengembangan BMT di Indonesia. Namun asosiasi bukanlah lembaga negara juga bukan merupakan lembaga penjamin simpanan yang dapat menumbuhkan kepercayaan nasaabah terhadap BMT. Permasalahan

²⁴ Agus Saiful Abib, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti, Konsep Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Indonesia, *Arena Hukum*, Vol. 13, No. 3, Desember 2020, hlm. 476.

Hukum bagi BMT bukan sekedar dalam pembentukan LPS bagi BMT untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, namun dalam BMT sendiri diperlukan penyesuaian mengenai status badan hukum dari BMT meskipun sebelumnya dalam SK Kementrian Dalam Negeri c.q Dirjen Pembangunan Daerah No. 538/PKKN/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah, dalam SK tersebut menganjurkan agar BMT menggunakan bentuk badan hukum koperasi, namun SK tersebut hanyalah bersifat sebagai imbauan bukanlah kewajiban, maka dalam praktiknya masih terdapat BMT yang status badan hukumnya Perseroan Terbatas, Yayasan bahkan belum berbadan hukum.

Mengingat potensi dan pengaruh BMT dalam mendorong perekonomian di sektor usaha kecil, dan perkembangan prinsip ekonomi syariah. Namun terdapat juga permasalahan dalam pembentukan LPS bagi BMT, sebagaimana diketahui bahwa sektor usaha yang dijalankan oleh BMT hampir seluruhnya sektor riil yang memiliki dampak secara langsung, berbeda dengan sektor usaha non riil yang mayoritas dijalankan oleh bank pada umumnya. Namun dalam Pasal 19 PP No. 7 Tahun 2021 bahwa pemerintah akan menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya diperbolehkan untuk diusahakan oleh Koperasi, dan menetapkan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh bidang usaha lain. Pasal tersebut mengatur agar beberapa sektor usaha tertentu tidak diusahakan oleh bidang usaha yang lain. Atas kehadiran pasal tersebut diharapkan agar kemungkinan pembiayaan bermasalah tidak dialami oleh koperasi atau BMT.

BMT di Indonesia pada hari ini banyak yang mengambil payung hukum sebagai Koperasi, namun terdapat hal yang membedakan antara BMT dan Koperasi, BMT sendiri merupakan lembaga yang menjalankan 2 fungsi yakni sebagai *baitul maal* atau rumah dana yakni dalam menghimpun dana ZIS dan *baitul tammil* atau rumah usaha yang menjalankan usaha dalam bentuk pembiayaan bagi usaha sektor mikro. Pemerintah sudah seharusnya memberikan suatu aturan yang mengatur BMT secara khusus. Hadirnya aturan hukum khusus yang mengatur BMT sendiri, merupakan suatu rangka dalam mewujudkan keadilan terhadap aktivitas BMT di Indonesia dengan memberikan dasar legalisasi yang pasti bagi BMT.²⁵ dengan demikian perlindungan hukum bagi nasabah dan rencana dalam menghadirkan LPS bagi BMT sendiri dapat diwujudkan, agar memberikan perlindungan atas dana nasabah.

²⁵ Elfa Murdiana, Menggagas Payung Hukum *Baitul Maal Wattammil* (BMT) sebagai Koperasi Syariah dalam Bingkai *Ius Constituendum*, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016, hlm. 292.

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi nasabah merupakan hal yang penting dalam mewujudkan keadilan dengan menghadirkan kepastian hukum, perlindungan tersebut dilakukan melalui perlindungan implisit (*implicit deposit protection*), perlindungan ini dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan terhadap bank secara efektif untuk menghindarkan kebangkrutan bank. Dan perlindungan secara eksplisit yang dihadirkan oleh lembaga penjamin. Perlindungan implisit dalam BMT terdapat pada Pasal 54 UU No. 25 tahun 1992 mengenai penyelesaian dalam kondisi koperasi mengalami pembubaran. Selain itu dalam UU No. 1 Tahun 2013 perlindungan hukum terhadap nasabah diatur pada Pasal 24 dan Pasal 25, dan pelayanan pengaduan telah diatur dalam Pasal 26. Sedangkan perlindungan secara eksplisit bagi BMT saat ini belum ada, meskipun dalam Pasal 19 UU No. 1 Tahun 2013 telah mengatur bahwa LKM juga dapat membentuk lembaga penjamin simpanan (LPS) seperti LPS yang menaungi Bank.

Permasalahan hukum bagi BMT bukan hanya dalam perlindungan nasabah secara eksplisit namun dalam bentuk BMT sendiri belum ada regulasi yang mengatur bahwa BMT harus bebrbada hukum seperti apa, adapun dalam SK Kementrian Dalam Negeri c.q Dirjen Pembangunan Daerah No. 538/PKKN/IV/1997 hanya menganjurkan agar BMT menggunakan bentuk badan hukum koperasi, maka dalam praktiknya masih terdapat BMT yang status badan hukumnya Perseroan Terbatas, Yayasan bahkan belum berbadan hukum. Sudah seharusnya pemerintah mengeluarkan aturan khusus bagi BMT mengingat bahwa BMT secara prinsip berbeda dengan Koperasi, dan BMT sendiri menjalankan dua fungsi yakni menghimpun ZIS dan menjalankan usaha di sektor mikro. Atas kehadiran aturan hukum bagi BMT maka diharapkan dapat menghadirkan keadilan melalui kepastian hukum atas BMT, yang kemudian dapat mendorong pembentukan LPS bagi BMT.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Agus Saiful Abib, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti, Konsep Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Indonesia, *Arena Hukum*, Vol. 13, No. 3, Desember 2020.
- AH. Azharudin Lathif dan Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013).
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).

- Bella Breyaning Danaparamita, Penjaminan Dana Nasabah Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan, *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Dita Angga Rusiana, SINDOnews.com, "Maruf Amin Usul Ada Lembaga Pengawas dan Penjamin Simpanan Koperasi BMT", <https://ekbis.sindonews.com/read/233706/178/maruf-amin-usul-ada-lembaga-pengawas-dan-penjamin-simpanan-koperasi-bmt-1605503474>, diakses Pada 09 Juli 2022.
- Elfa Murdiana, Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (BMT) sebagai Koperasi Syariah dalam Bingkai *Ius Constituentum*, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.
- Fadillah Mursid, Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia, *Nurani*, Vol. 18, No.20, November 2018.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Lembaga Penjamin Simpanan, "Hadirnya LPS di Indonesia", <https://lps.go.id/sejarah>, diakses pada 10 Juli 2022.
- Lutfi Hamid, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003).
- M. Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, Juli 2019.
- Nourma Dewi, Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1, Februari-Juli 2017.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Ramadhani Irma. T, Tinjauan Teoritis dan Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan, *Adliya*, Vol. 10, No. 2, Juni 2016.
- Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, *Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010).

Sutrisno Fernando Ngiu, Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *Lex Privatum*, Vol.3, No. 1, Januari - Maret 2015.

Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang Dilikuidasi di Indonesia, *Al-Mazhabib*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Unggul Priyadi dan Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2018).

